

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Mengengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1091/1.851.4 tanggal 13 Juli 2009.

Ulu tentang Sistem Pendidikan Nasional	No 20 Tahun 2003
Uji tentang Pemerintahan Daerah	No 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI	No 68 Tahun 1988
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	No 261/U/ 1999
Peraturan Daerah	No 10 Tahun 2009

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: KURSU KETRAMILAN CITRA GARINT

: JI. Cendrawasih Komp. Rajawali

: Kelurahan Mafim Perdana Kusumah

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Kerumah tanggaaan

Keirampilan Usaha Salon

: Sni Retno Anjarnwati

: Sri Retno Anjarnwati

:C (Izin Baru)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan 13 Juli 2010.



Jakarta, 13 Juli 2009

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Drs. H. SUHARYANTO, MM

NIP/NRK : 131413260/149689



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Ponyolenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

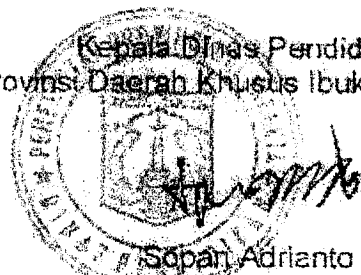
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Alamat : Jalan Dr. Sumarno Blok B – 1 Lt IV
Telp.(021) 4802064-4802054, Fax (021) 4802053
J A K A R T A

Kode Pos : 13320

SURAT KETERANGAN

No. 4101/-1.851.3

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Kursus Ketrampilan Citra Garini
Alamat Lembaga : Jl. Cendrawasih Komp. Rajawali Halim Perdana Kusumah
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Lembaga tersebut benar terdaftar sebagai Kursus Ketrampilan Citra Garini yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur, nomor 1091/1.851.4, tanggal 13 Juli 2009 dan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih .

Jakarta, 3 Juli 2018

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Timur

Abd. Rachem.
NIP. 196402071992031004